

IZIN REKLAME

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
3. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bojonegoro;
4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan di Kabupaten Bojonegoro;
5. Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan di Kabupaten Bojonegoro;
6. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat.

KETENTUAN UMUM :

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk, susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan suatu barang, jasa atau orang untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Jenis Reklame :
 - a) Reklame permanen
 - b) Reklame insidentil
3. Reklame Permanen terdiri dari :
 - a) Reklame papan
 - b) Billboard
 - c) Videotron
 - d) Megatron
 - e) Large Electronic Display (LED)
 - f) Dan sejenisnya
4. Reklame Insidentil (kewenangan Kecamatan) terdiri dari :
 - a) Reklame kain
 - b) Reklame melekat (stiker)
 - c) Reklame Selebaran
 - d) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
 - e) Reklame udara
 - f) Reklame Apung
 - g) Reklame Suara
 - h) Reklame Film/Slide
 - i) Reklame Peragaan.

5. Dikecualikan dari kewajiban memiliki izin reklame antara lain :
 - a) Melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
 - b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - c) Nama pengenal usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
 - d) Diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah termasuk pemerintah desa tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.
 - e) Hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.
 - f) Diselenggarakan oleh organisasi/partai politik pada masa kampanye.
6. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung didalam ruang milik jalan.
7. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
8. Wewenang pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan sbb :
 - a) Pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional dilaksanakan oleh Menteri yang dalam hal ini dilimpahkan pelaksanaannya oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
 - b) Pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan provinsi dilaksanakan oleh Gubernur
 - c) Pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
9. Penerbitan izin untuk permohonan pemanfaatan bagian-bagian jalan yang bersifat lintas provinsi dan melewati ruas-ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota dan lintas kabupaten/kota dan melewati ruas-ruas jalan kabupaten/kota dilakukan oleh masing-masing penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
10. Reklame Permanen dengan ukuran lebih dari 8 meter persegi dilakukan tinjau lapangan.

A. BARU

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
4. Persyaratan teknis meliputi :
 - a) Lokasi

- b) Rencana teknis meliputi gambar konstruksi dan bahan konstruksi
- c) Jadwal waktu pelaksanaan
- 5. Foto copy IMB Reklame
- 6. Surat pernyataan / perjanjian sewa apabila lahan tersebut milik perorangan
- 7. Surat pernyataan bertanggungjawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.
- 8. Bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah apabila lahan tersebut milik pemerintah daerah kabupaten (Jalan kabupaten)/pemerintah daerah provinsi (Jalan provinsi)
- 9. Bukti pelunasan pembayaran pajak reklame.
- 10. Rekomendasi dari :
 - ✚ Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (jalan nasional)
 - ✚ P2T Provinsi Jawa Timur (jalan provinsi)
 - ✚ Dinas PU Bina Marga (jalan kabupaten/kota)
- 11. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
- 12. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku:

1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang

e. Spesifikasi:

Surat Izin Reklame (permanen)

B. Perpanjangan

a. Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Foto copy KTP
- 3. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
- 4. Persyaratan teknis meliputi :
 - a) Lokasi
 - b) Rencana teknis meliputi gambar konstruksi dan bahan konstruksi

- c) Jadwal waktu pelaksanaan
5. Foto copy IMB Reklame
 6. Surat pernyataan / perjanjian sewa apabila lahan tersebut milik perorangan
 7. Surat pernyataan bertanggungjawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.
 8. Bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah apabila lahan tersebut milik pemerintah daerah kabupaten (Jalan kabupaten)/pemerintah daerah provinsi (Jalan provinsi)
 9. Bukti pelunasan pembayaran pajak reklame.
 10. Rekomendasi dari :
 - ✚ Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (jalan nasional)
 - ✚ P2T Provinsi Jawa Timur (jalan provinsi)
 - ✚ Dinas PU Bina Marga (jalan kabupaten/kota)
 11. Izin Reklame Asli
 12. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
 13. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku :

1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang lagi.

e. Spesifikasi :

Perpanjangan Surat Izin Reklame (permanen)